

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sejak dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan biologis maupun fisiologis. Ketika manusia berkembang dan mulai bergaul dengan individu lain, berarti bahwa manusia telah berinteraksi sosial dan secara otomatis telah mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia. Dengan adanya kontak sosial dengan individu lain, seorang individu wajib menghormati hak individu lainnya, karena dalam aktivitas sosial terdapat peraturan dan norma tertentu yang hendaknya harus ia patuhi dengan seksama guna dapat melanjutkan hubungannya dengan kelompok masyarakat secara baik tanpa bertentangan dengan norma dan peraturan yang ada.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”²

Manusia dalam melakukan interaksi sosialnya dapat merealisasikan kehidupannya secara individual, sebab tanpa timbal-balik dalam interaksi sosial

¹W.A Gerungan DIPL. *Psych, Psikologi Sosial*, (Bandung : PT.ERESCO, 1988), hlm.24

² Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

itu ia tidak dapat merealisasikan kemungkinan-kemungkinan dan potensinya sebagai individu³. Namun dalam merealisasikan potensinya tentu terdapat batasan-batasan yang tidak boleh melebihi kapasitasnya yang dapat merugikan individu lainnya.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Di mana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami

³W.A Gerungan DIPL, *op.cit*, hlm. 24

krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah terjadinya praktik pemerasan di kalangan masyarakat. Tindakan pemerasan memang bisa tumbuh diberbagai lini kehidupan manusia. Secara sosiologis, munculnya praktik pemerasan ini dapat dilacak menggunakan pendekatan *Aksiologis* yaitu pendekatan *filosofis* yang dapat diterapkan ke dalam sosiologi hukum untuk mengkaji gejala sosial dan eksistensi hukum dan berbagai kaidah normatif di masyarakat dalam perspektif fungsi dan urgensinya bagi masyarakat atau hukum. Menurut Juhaya S.Pradja pendekatan *Aksiologis* paling tidak mempertanyakan hal-hal yang berkaitan secara *pragmatis* tentang estetika dan etika serta manfaat dari setiap perilaku dan tindakan manusia atau masyarakat secara umum, sedangkan menurut Sutardjo A.Wiramiharja bahwa pendekatan *Aksiologis* adalah pengkajian yang mendalam terhadap semua jenis kemungkinan dengan mempertanyakan hakikat kebenaran, kebaikan, keindahan dan kesucian. Jika pendekatan *Aksiologis* diterapkan dalam konteks sosiologi hukum, sosiologi hukum yang bermaksud secara *pragmatis* menggali pengetahuan tentang gejala hukum dan gejala sosial yang berkembang di

masyarakat serta fungsi-fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, perasaan keadilan, sosial, hak asasi manusia dan ekspresi hukum yang diterjemahkan melalui tindakan masyarakat.⁴

Perilaku pemerasan ini cenderung berkonotasi negatif dan melanggar Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui sesuai dengan *Pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"* dan *Pasal 36 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum"* karena Tindak Pidana Pemerasan dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau ancaman terhadap seseorang dengan maksud dan tujuan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu atau mengikuti semua perintah yang dikendaki nya. Aksi pemerasan merupakan sebuah tindak pidana karena perbuatan itu telah melanggar aturan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam *Pasal 368 KUHP tentang yang dirumuskan sebagai berikut :*

1. *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang*

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 26-27

maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

2. *Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.*

Adapun Unsur-Unsur dari pasal 368 adalah :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum⁵
2. “Memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.⁶
3. “Melawan hak” = melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Melawan hukum disini merupakan tujuan maksud menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum. Maksud disini merupakan suatu yang subjektif.⁷

Jelas bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur diatas dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pemerasan. Sebagai contoh kasus yang terjadi dan tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung No:915/PID.B/2014/PN.BDG. dalam kasus ini merupakan sebuah tindakan seseorang yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman dan kekerasan agar seseorang mengikuti kehendaknya, sehingga dalam putusannya dikategorikan ke dalam tindak pidana pemerasan.

Hukum Islam memandang hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan masuk ke dalam kategori *ta'zir*, yang hukumannya diserahkan pada hakim untuk memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya karena kasus ini berkaitan dengan hak manusia, Ibnu Aqil berpendapat bahwa pemerasan muslim yang mengganggu orang lain

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1980), hlm.28-29

⁶ R. Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politea , 1984), hlm.139-140

⁷Andi Hamzah, *Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan Kerusuhan*, (Jakarta: CV Sumber Ilmu Jaya, 2000), hlm.78

boleh dihukum *ta'zir*.⁸ sebagaimana contoh penjatuhan Putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung *No:915/PID.B/2014/PN.BDG*.

Setiap orang berhak atas kebebasan yang seluas-luasnya untuk dapat bertindak sesuai dengan kehendak nya. namun,disisi lain memberikan batasan yang mengikat kebebasan tersebut. Artinya, hukum Islam tidak menerima kebebasan secara mutlak. Kaidah dasarnya adalah kebebasan dalam berperilaku ,tetapi dibatasi dengan hal-hal yang menyentuh akhlak,norma dan sistem masyarakat

Pada realitasnya, batasan-batasan yang diberikan itu untuk memelihara ketiga hal tersebut. Pemeliharaan ini hanya dapat terlaksana dengan mudah dengan membatasi kebebasan masing-masing. Pelarangan berperilaku yang dapat menyentuk akhlak, norma, dan sistem masyarakat tidak lain merupakan pelarangan atas tindakan melawan hukum, bukan pelarangan atas hak manusia karena tindakan melawan hukum mustahil menjadi hak bagi seseorang.

Dengan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam membolehkan apa saja untuk melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan akhlak,norma dan sistem masyarakat, yang pada intinya tidak bertindak secara melawan hukum, agar tercipta hubungan yang harmonis dan kondisi masyarakat tetap dalam kesatuan untuk kemaslahatan masyarakat umum.⁹

⁸Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, *Jarimah Al-Risywan fi Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah* , (Beirut:Dar Al-Firk, 1928), hlm.124

⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy jilid 1 Penerjemah Tim Tsalihah*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007), hlm.58

Jadi jelas bahwa hukum islam sangat menentang terhadap tindakan pemerasan karena tindakan ini telah melanggar ketiga unsur yang sebagaimana telah ditentukan dalam hukum islam. Dilihat dari segi akhlak tingkah laku pemeras sudah tentu tidak sesuai yang apa seharusnya dilakukan, disamping itu perbuatan memeras telah melanggar norma dan sistem yang ada dalam masyarakat dan terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum karena telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian lebih lanjut, tentang bagaimana Hukum Pidana Islam memandang terhadap Tindak Pidana Pemerasan serta Sanksi nya dalam Hukum Pidana Islam oleh karena nya Penelitian ini menarik untuk diteliti oleh penulis dengan judul *“Tindak Pidana Pemerasan dalam Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 30 Dan 36 Ayat 2 Uu No.39 Tahun 1999 Perspektif Hukum Pidana Islam”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 KUHP jo.pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerasan dalam Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimana relevansi tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 KUHP Jo. Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 Persfektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 KUHP jo.pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pemerasan dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 KUHP Jo. Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 Persfektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu Hukum Pidana Islam bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan mungkin pada masyarakat luas mengenai persoalan yang penulis angkat pada penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau delik dalam syari'at Islam dapat disejajarkan dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'i Al-Islamy* menjelaskan arti kata *jinayah* sebagai berikut¹⁰:

“*Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.”

Pemerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.¹¹

Dalam kamus hukum menyebutkan bahwa, pemerasan adalah pemaksaan yang dilakukan dengan intimidasi fisik, ancaman membuka rahasia korban, tuduhan bahwa korban pernah melakukan kejahatan, dan

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000),hlm. 12

¹¹ <http://www-errol237ganteng-blogspot-com>. Diakses 5 juli 2016 pukul 19.56

lain sebagainya agar seseorang memberikan seluruh atau sebagian hartanya untuk penghapusan utang.

Penulis mengatakan pemerasan dalam hukum Islam disebut dengan istilah *hirabah*, Karena penulis memahami beberapa pendapat *fuqaha* dibawah ini yaitu :

Pendapat Imam Syafi'i : Perbuatan mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti yang dilakukan dengan sengaja di tempat yang jauh dari pertolongan.¹²

Pendapat Imam Zhahiri : Orang yang melakukan kekerasan menakut-nakuti pengguna jalan dan membuat onar/kerusakan di bumi.¹³

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* atau (analisis inti), yaitu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen ,menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan, dan penelitian Hukum Normatif , yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

¹² *Kaidah Fiqih Jinayah* (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.152

¹³ *Ibid*, hlm. 176

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, tidak dijelaskan dalam bentuk presentase atau angka-angka. Dalam hal ini data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 KUHP jo.pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerasan dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana pemerasan dalam pasal 368 KUHP Jo. Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 Persfektif Hukum Pidana Islam ?

3. Penentuan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 KUHP, pasal 30 dan 36 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999, Fiqih Jinayah yaitu *Kitab Al-Tasyri al-Jina'I al-Islami*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti yang menunjang dengan judul skripsi yaitu diantaranya : *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Kejahatan terhadap Harta Benda dan Kamus Hukum.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan data sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan data;
- b. Menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan mencari keterkaitan antar data;
- c. Mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh setelah dianalisis dan diklasifikasikan untuk menentukan fakta yang otentik secara kualitatif.